



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

LIDIAWATI, Lahir di Cianjur, tanggal 23 Maret 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasekon, RT.01/RW.12, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada 7 Januari 2025 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Pasekon, RT.01/RW.12, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203106301820006 bernama **Lidiawati**, lahir di Cianjur, 23 Maret 1983;
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0326/57/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Jajang Zefri Ma`mur** (Suami Pemohon) pada tanggal 15 April 2017;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **Muhammad Rizqi Ardiansyah**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 17 juni 2006;
 - b. **Muhammad Raffa Hardiansyah**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 26 April 2013;



- c. **Muhammad Rahman Al-Fatih**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 30 Januari 2018;
5. Bahwa, Pemohon hendak mengganti nama anak ketiga yang bernama **Muhammad Rahman Al-Fatih**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 30 Januari 2018;
6. Bahwa, nama anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-06122022-0138 dan Kartu Keluarga Nomor 3203102003180014 tertulis dan terbaca **Muhammad Rahman Al-Fatih**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 30 Januari 2018;
7. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Muhammad Rahman Al-Fatih** dan akan mengajukan ganti nama anak ketiga Pemohon;
8. Bahwa, anak ketiga Pemohon yang semula bernama **Muhammad Rahman Al-Fatih** dan akan diganti menjadi **Muhammad Rahman Al-Hafidz**;
9. Bahwa, alasan diajukannya permohonan ganti nama anak adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama **Muhammad Rahman Al-Fatih**, sehingga menjadi **Muhammad Rahman Al-Hafidz**;
10. Bahwa, alasan ganti nama anak ketiga Pemohon karena untuk menyempurnakan arti atau makna sebuah nama, sehingga Pemohon dan suami Pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak;
11. Bahwa, untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama **Muhammad Rahman Al-Fatih**, sehingga diganti menjadi **Muhammad Rahman Al-Hafidz**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk dicatatkan tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak ketiga **Pemohon** pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203106301820006 atas nama Lidiawati, bertempat tinggal di Kp Pasekon Rt 001 Rw 012 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203281406790005 atas nama Jajang Zefri Ma'mur, bertempat tinggal di Kp Pasekon Rt 001 Rw 012 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203102003180014, atas nama Kepala Keluarga Jajang Zefri Ma'mur, alamat di Kp Pasekon Rt 001 Rw 012 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-06122022-0138 an. Muhammad Rahman Al-Fatih, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Cianjur, 30 Januari 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0326/57/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai cukup. Selain itu alat bukti surat yang diajukan juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **AGUS SAEPULOH**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat Penetapan mengenai penggantian nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca Muhammad Rahman Al-Fatih menjadi Muhammad Rahman Al-Hafidz;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kp Pasekon Rt 001 Rw 012 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Jajang Zefri Ma'mur;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Rizqi Ardiansyah, Muhammad Raffa Hardiansyah dan Muhammad Rahman Al-Fatih;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Muhammad Rahman Al-Fatih lahir di Cianjur tanggal 30 Januari 2018 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada surat-surat identitas anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga bernama Muhammad Rahman Al-Fatih;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Rahman Al-Fatih menjadi Muhammad Rahman Al-Hafidz untuk menyempurnakan arti dan makna nama tersebut, selain itu alasan pemohon adalah karena nama anak tersebut kurang cocok sehingga sering saksi-sakitan;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

2. Saksi **TITIN**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat Penetapan mengenai penggantian nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca Muhammad Rahman Al-Fatih menjadi Muhammad Rahman Al-Hafidz;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kp Pasekon Rt 001 Rw 012 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jajang Zefri Ma'mur;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Rizqi Ardiansyah, Muhammad Raffa Hardiansyah dan Muhammad Rahman Al-Fatih;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Muhammad Rahman Al-Fatih lahir di Cianjur tanggal 30 Januari 2018 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada surat-surat identitas anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga bernama Muhammad Rahman Al-Fatih;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Rahman Al-Fatih menjadi Muhammad

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman Al-Hafidz untuk menyempurnakan arti dan makna nama tersebut, selain itu alasan Pemohon adalah karena nama anak tersebut kurang cocok sehingga sering saksi-sakitan;

- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan haruslah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Rahman Al-Fatih dengan alasan untuk menyempurnakan arti dan makna nama tersebut serta bahwa nama tersebut kurang cocok dengan Anak Pemohon dan Anak Pemohon sering sakit sakitan, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak Pemohon menjadi Muhammad Rahman Al-Hafidz pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan pada pokoknya bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga pada pokoknya menentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang



memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata termasuk pula terhadap perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan") menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Yang dimaksud dengan pengadilan negeri tempat pemohon adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan keterangan dari Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di Kp Pasekon Rt 001 Rw 012 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cianjur memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menilai kapasitas Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*, dengan memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan Ibu yang memiliki seorang Anak yang bernama Muhammad Rahman Al-Fatih saat ini berumur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Pemohon sebagai orang tua dari Muhammad Rahman Al-Fatih memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa UU Administrasi Kependudukan, peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menentukan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi oleh Pemohon ataupun dipertimbangkan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama yang diajukan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan maupun menolak suatu permohonan perubahan nama yang diajukan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan perubahan nama dan norma-norma lainnya yang ada di masyarakat yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Selain itu, tujuan dari adanya penetapan pengadilan terhadap permohonan perubahan nama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penduduk atas kepemilikan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan keterangan dari saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan seorang Ibu yang memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Rahman Al-Fatih jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Cianjur, tanggal 30 Januari 2018, yang dimana nama Anak Pemohon Muhammad Rahman Al-Fatih tersebut perlu disempurnakan dan kurang cocok dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Muhammad Rahman Al-Hafidz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama terhadap nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan dijadikan sebagai upaya untuk merugikan kepentingan perdata terkait subyek hukum lainnya serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalilnya terkait dengan nama Pemohon dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Muhammad Rahman Al-Fatih, sehingga diganti menjadi Muhammad Rahman Al-Hafidz dikabulkan, maka petitum nomor 2 dalam permohonan Pemohon haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Cianjur memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk dicatatkan tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak ketiga Pemohon pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perubahan nama anak Pemohon adalah Pemohon sendiri. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian wajib menindaklanjuti dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini. Dengan demikian, amar petitum untuk poin nomor 3 dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama **MUHAMMAD RAHMAN AL-FATIH**, yang tertulis dan terbaca dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-06122022-0138 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadilan Negeri Cianjur diubah menjadi **MUHAMMAD RAHMAN AL-HAFIDZ**;
- Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon sebagaimana berdasarkan Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Selasa, 14 Januari 2025, oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Cjr tanggal 7 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. <u>Meterai</u>	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu)		